



## PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CARANG PURWOKERTO

DAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 283/KTR/VI-03/0720

NOMOR : 441.9/3.642

#### TENTANG

## PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN-KIS)

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh (22-07-2020), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

 DEBBIE MUSIGIASARI

NIANTA:

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto, berkedudukan di Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman No 925 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor : 2017/Peg-04/0720 tanggal 9 Juli tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Debbie Musigiasari, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Cabang Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

JOKO WIYONO

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Mohamad Besar Nomor 2 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Banyumas Nomor 550/3224/2020 tanggal 21 Juli 2020 dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### DASAR

,

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 230, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5481);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Perjanjian Kerjasama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Nomor: KEP.1140/SJ/III/2014, Nomor 93/KTR/0314 tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan

Nasional:

11. Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 006/MoU/0614 dan Nomor: 440/3149A/SJ tanggal 19 Juni 2014 tentang Peningkatan Kualitas Layanan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Purwokerto Nomor: 440/3/2018 dan Nomor: 62/KTR/VI-03/0118 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Cakupan Menyeluruh Bagi Seluruh Penduduk di Kabupaten Banyumas.

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi;

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten

Banyumas;

## BAB II OBYEK KERJASAMA Pasal 2

Obyek kerjasama adalah Perluasan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja di Kabupaten Banyumas;

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah peningkatan kesadaran pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban terdiri dari:

- 1. Mendaftarkan pemberi kerja beserta pekerjanya;
- Penyampaian data pekerja;
- 3. Pembayaran iuran.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4

## (1) PIHAK KESATU berhak:

- Menerima hasil laporan tindak lanjut atas laporan ketidakpatuhan pendaftaran peserta pemberi kerja, ketidakpatuhan penyampaian data dan ketidakpatuhan pembayaran iuran;
- Mendapatkan pendampingan dalam rangka kunjungan ke pemberi kerja atas ketidakpatuhan pendaftaran, penyampaian data, pembayaran iuran.
- c. Menyampaikan usulan dan pertimbangan terkait sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu di bidang ketenagakerjaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja;

## (2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima laporan ketidakpatuhan pendaftaran peserta pemberi kerja, ketidakpatuhan penyampaian data dan ketidakpatuhan pembayaran iuran;
- b. Menerima usulan dan saran sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bidang ketenagakerjaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja;

#### Pasal 5

## (1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan laporan ketidakpatuhan pendaftaran peserta pemberi kerja, ketidakpatuhan penyampaian data dan ketidakpatuhan pembayaran iuran;
- b. Memberikan usulan dan saran sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bidang ketenagakerjaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Memberikan laporan penyelesaian ketidakpatuhan pendaftaran peserta pemberi kerja, ketidakpatuhan penyampaian data dan ketidakpatuhan pembayaran iuran;

b. Memberikan pendampingan dalam rangka kunjungan ke pemberi kerja atas ketidakpatuhan pendaftaran, penyampaian data, pembayaran iuran.

c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait atas usulan dan pertimbangan terkait sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu di bidang ketenagakerjaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja;

## BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya perjanjian kerjasama ini, menjadi beban PARA PIHAK, masing-masing PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 8

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

(2) Perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama

PARAF PARA PHIAE

## BAB VIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir;
- (2) Kesepakatan para pihak;
- (3) Terselesaikannya semua pekerjaan;
- (4) Ketentuan peraturan perundangan-undangan.

# BAB IX FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Pasal 10

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian kerjasama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian kerjasama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerjasama ini;
- (3) PTHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
哥	2

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB XI ADDENDUM Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

### BAB XII PENUTUP Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal perjanjian kerjasama ini dan di buat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

, PIHAK KESATU,

DEBBIE NIANTA MUSIGIASARI

PIHAK KEDUA,

**JOKO WIYONO** 

8AKSI - SAKSI :

Saksi Pihak I: (Dita Utaminingsih)

Saksi Pihak II : (Mas Endarto N.A.P)

PARAF PARA PIHAK KEDUA